



P U T U S A N
NOMOR 73/PDT/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

R U D I, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gg. Mesjid Baiturrahman No. 07 RT 002 / RW 005 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai, terletak Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Yang telah memberikan Kuasa Khusus kepada SYAHRIAL, SH dan JOHENDRI,SH, adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Syahrial,SH dan Rekan, berkedudukan di Jalan Paus No.40 D Rumbai Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2018, No.45/SJ-Pdt/XII/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 14 Desember 2018, dibawah No.985/SK/ PDT/ 2018/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** - semula **Penggugat**;

Lawan:

H E N D R A , bertempat tinggal di Jalan A.Yani No. 39.A Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** - semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 73/Pen.Pdt/2019/PT.PBR tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 April 2019 Nomor 73/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 14 Nopember 2018 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 April 2018 dibawah register perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Pbr dan perbaikan gugatan tanggal 2 Mei 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar awal tahun 2015 Tergugat Hendra selaku kontraktor PTP.V. Pekanbaru ada memesan 1 (satu) unit gearbox FORMOSA TA 250 dari PT. MASTECH INDONESIA dimana Penggugat adalah merupakan General Managemya dan kemudian mensupply gearbox tersebut berikut pemasangan dan test;
2. Bahwa kemudian setelah dilakukan test terhadap alat ini ternyata turbine bermasalah dan tidak bisa dilakukan test, hal tersebut diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat menyuruh turbine tersebut diperbaiki sampai bisa test. Setelah dilakukan perbaikan oleh Penggugat maka berhasil untuk mengoperasikan turbine tersebut, akan tetapi Tergugat sampai sekarang belum melunasinya pembayarannya atau masih terhutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
3. Bahwa kemudian sekitar bulan April 2015 Tergugat melalui telepon kembali memesan barang berupa 1 (satu) unit gear box untuk menjalankan turbine yaitu jenis GearBox lufkin nm 1000 c formosa TA.250 untuk PKS PTPN V Sei Rokan dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp.470.000.000.- (Empat ratus tujuh puluh juta Rupiah);
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tegugat melalui telepon sama-sama setuju Tergugat membayar Down Payment (DP) sebesar 50 % (lima puluh) persen namun uang DP yang disetor kepada Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 21 April 2015 ditransfer sebesar Rp.200.000.000,-
 - Pada tanggal 5 Agustus 2015 ditransfer sebesar Rp.70.000.000,-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Agustus 2015 ditransfer sebesar
Rp.100.000.000,-

Jumlah..... Rp.370.000.000,-

(tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Sehingga dengan demikian sisa hutang pada pemesanan kedua ini adalah sebesar Rp. 470.000.000,- dikurangi Rp.370.000.000,- adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan ditambahkan dengan hutang pada pembelian pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) amaka hutang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);

5. Bahwa pelunasan hutang sebesar Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari hutang pemesanan pertama sebesar Rp.50.000.000,- dan sisa hutang pemesanan kedua sebesar Rp. 100.000.000,- akan dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat setelah barang dipasang dan comissioning (yaitu setelah dilakukan pengujian operasional atas barang tersebut secara nyata dan memastikan pekeijaan tersebut telah dilaksanakan dan memenuhi semua peraturan yang berlaku sesuai standard);
6. Bahwa kemudian terhadap barang pemesanan kedua yaitu 1 (satu) unit gear box merk lufkin nm 1000 c formosa TA.250 telah dilakukan pemsangan dengan sempuma pada tempat yang ditentukan oleh Tergugat namun ternyata tidak bisa dilakukan test karena turbin dan alternator Tergugat tidak ada (sampai beberapa bulan);
7. Bahwa kemudian Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk segera memasang Turbin dan Alternator sehingga Penggugat dapat melakukan test GEARBOX tersebut diatas namun sampai 1 (satu) tahun Tergugat tidak memasang Turbin dan Alternator sehingga tidak dapat dilakukan Tes dan barang yang telah dipasang dikhawatirkan akan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Bahwa oleh sebab itu Penggugat terus mendesak Tergugat untuk memasang Turbin dan alternator namun Tergugat tidak menanggapi hal tersebut dan kemudian Penggugat juga menelpon Tergugat untuk segera melunasi barang yang telah dipesannya tersebut namun semuanya tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari Tergugat maka tanpa sepengetahuan Penggugat akhirnya Pegawai Penggugat yang bernama EDI SUTORO dan HENDRI ANTONI mengambil inisiatif mengambil kembali barang tersebut dengan cara menyuruh saudara NOVIANTO selaku teknisi untuk mengambil kembali barang tersebut dari Tergugat dan ternyata sewaktu barang tersebut diambil adalah atas persetujuan saudara Tergugat (Tergugat) melalui telepon dari Kabag Teknik PTPN V. Sehingga dapat dikatakan pengambilan barang tersebut berjalan dengan mulus tanpa adanya keberatan dari Tergugat;
10. Bahwa perlu juga dijelaskan pada saat jauh hari sebelum pengambilan gear box tersebut Penggugat sudah beberapa kali meminta agar Tergugat segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kalau tidak diselesaikan Tergugat nanti kalau barang saya angkat maka Tergugat yang akan susah, dan hal ini saya desak karena Perusajaan pengirim barang/gear box tersebut akan tutup, namun tetap saja Tergugat tidak merespon peringatan Penggugat tersebut diatas;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata jelas Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu perjanjian jual beli dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (Gear Box) dan pihak yang lain (Tergugat) untuk membayar harga yang telah dijanjikan sebesar Rp.470.000.000,-

Bahwa berdasarkan pasal 1478 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: "sipenjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya jika sipembeli belum membayar harganya sedangkan sipenjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya";

Dan berdasarkan pasal 1517 KUH Perdata berbunyi: "jika sipembeli tidak membayar harga pembelian maka sipenjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang berbunyi:

Pasal 1266 KUH Perdata:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimpal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya. (Dalam hal ini persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalannya haruslah dimintakan kepada Hakim);

12. Bahwa berdasarkan pasal. 1478 diatas jelaslah Penggugat tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang (gear box) tersebut kepada Tergugat dikarenakan Tergugat belum membayar harga barang tersebut (gear box) tetapi baru membayar panjarnya saja sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) sehingga menurut pasal. 1517 KUH Perdata maka Penggugat berhak untuk menuntut pembatalan jual beli tersebut dan panjar yang dibayarkan dianggap hilang/hangus karena Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk membayar harga gear box tersebut;
13. Bahwa sesuai dengan pasal. 1478 KUH Perdata maka Penggugat tidak berkewajiban untuk menyerahkan barangnya kepada Tergugat karena Tergugat tidak membayar harga barang tersebut (telah melakukan wan prestasi) maka pengambilan kembali barang tersebut adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas barang berupa 1 (satu) unit Gear Box untuk menjalankan turbin jenis Gear Box Lifkin nm 1000 c Formosa TA.250 untuk PKS V Sei Rokan;
3. Menyatakan uang panjar sebesar Rp.370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) hangus dan tidak perlu dikembalikan kepada Tergugat;
4. Menyatakan sah pengambilan barang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat yaitu 1 (satu) unit gear box untuk menjalankan turbin jenis Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 untuk PKS PTPN V Sei Rokan karena harganya tidak dibayar oleh Tergugat;
5. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI:

I. Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat sungguh sangat kabur, rancu dan sangat membingungkan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas bentuk dan dokumen perjanjian yang terjadi antara diri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apabila perjanjian yang dimaksud Penggugat adalah berbentuk lisan, Penggugat tidak menjelaskan/menyebutkan pihak lain yang mendengar, melihat dan menyaksikan terjadinya perjanjian lisan tersebut, sehingga dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan dan merupakan dalil yang mengada-ada;
- Bahwa dalil Penggugat dalam posita point 1 & 2 serta 3 & 4 bukanlah satu kesatuan;
- Bahwa pembelian Gearbox yang dimaksud Tergugat dalam posita point 1 adalah untuk proyek PTPN V di tanah putih dan pembayarannya telah lunas dan selesai;
- Bahwa dalil Penggugat dalam posita point 2 yang menyebutkan bahwa Tergugat memiliki hutang pelunasan atas pembelian Gearbox sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 adalah keliru, karena faktanya adalah sisa Rp.50.000.000 tersebut bukanlah uang kekurangan dari harga Gearbox yang Penggugat beli melainkan upah pekerjaan lain (dalam hal ini perbaikan turbin yang dilakukan oleh Penggugat) yang besarnya sebenarnya masih harus dihitung secara benar dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tegaskan bahwa prestasi (Kewajiban) Penggugat atas pembelian gearbox FORMOSA TA 250 dari PT.MASTECH INDONESIA untuk proyek PTPN V di tanah putih telah dilaksanakan dengan penuh dan sempurna;

Bahwa dengan tidak jelasnya bentuk dan dokumen perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta sudah lunas pembelian gearbox FORMOSA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



TA 250 (untuk di tanah putih) maka semakin tidak jelaslah Gugatan Penggugat sehingga Konsekuensi Yuridisnya Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niel ontvankelijke verlaard*).

II. Tentang Gugatan Prematur;

Bahwa Gugatan dalam perkara aquo tidak dapat diajukan (Premature) oleh Penggugat dikarenakan:

- Bahwa secara jelas dan terang Penggugat mengakui dalam positanya pada point 5 bahwa pelunasan barang (*Gearbox*) akan dilakukan setelah barang (*Gearbox*) dipasang dan Commissioning;
- Bahwa faktanya adalah Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan tidak pernah terpasang dan tidak pernah dilakukan Commissioning oleh Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam positanya point ke 6;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan teguran (somasi) kepada Tergugat atas kelalaian Tergugat dalam pembelian Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan sebagaimana lazimnya menurut undang-undang;
- Bahwa dengan tidak pernah dipasang dan dilakukan Comissioning Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan serta tidak pernahnya Penggugat memberikan teguran (somasi terhadap diri Tergugat maka jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah Premature dan tidak diajukan ke Pengadilan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niel ontvankelijke verlaard*).

DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam posita point 6 yang menyatakan bahwa Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan telah dilakukan pemasangan dengan sempurna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kenyataannya sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan dalam eksepsi Penggugat tentang Gugatan Premature bahwa gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan belum pernah dipasang dan di Comissioning oleh Penggugat sebagaimana harusnya;

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya sangat keliru dalam memahami pasal 1478 KUHPerdara yang berbunyi "si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya jika si pembeli belum membayar harganya sedangkan sipenjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya";
- Bahwa menurut tergugat pasal 1478 KUHPerdara tersebut artinya secara singkat dan padat adalah "apabila penjual dan pembeli sepakat pembelian adalah tunai dan langsung lunas, maka apabila si pembeli tidak membayar lunas, maka si penjual tidak harus menyerahkan barang tersebut". Sedangkan jika dihubungkan dengan perkara *aquo* maka pasal 1478 KUHPerdara tersebut tidak dapat diterapkan karena dalam posita Penggugat sendiri yaitu point 5 jelas menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pembelian Gearbox tersebut adalah tidak langsung lunas dan tunai, karena ada klausa bahwa "akan dilunasi setelah barang terpasang dan commissioning;
- Bahwa Turbin dan Alternator sebagaimana yang dimaksud Penggugat tidak ada adalah tidak benar;
- Bahwa Turbin dan Alternator yang dimaksud oleh Penggugat sedang dalam proses perbaikan di Medan;
- Bahwa sekalipun Turbin dan Alternator yang dimaksud ada, tetap saja Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan belum dapat dipasang dikarenakan kontrak dari PTPN V belum turun, sehingga malah menjadi suatu kesalahan apabila Penggugat dan Tergugat melakukan suatu pekerjaan yang belum disebut dan atau diperintahkan dalam kontrak oleh PTPN V;
- Bahwa dengan tegas Penggugat menolak dalil Penggugat pada point 7 karena Turbin dan Alternator yang dimaksud tidak benar selama 1 tahun tidak dipasang namun hanya selama kurang lebih 7 bulan dalam masa perbaikan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun perbaikan Turbin dan Alternator selama kurang lebih 7 bulan tersebut Penggugat mengambil kembali Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan meski telah dilarang berkali-kali oleh Sdr. Dezindra selaku asisten teknik PKS Rokan;
- Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan tersebut akan rusak karena tidak dilakukan test adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat untuk membenarkan tindakan Penggugat mengambil kembali gearbox tersebut;
- Bahwa pengambilan gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan tidak pernah disetujui oleh Tergugat bahkan Sdr. Dezindra selaku asisten teknik PKS PTPN V yang ada di lokasi pada saat pengambilan gearbox tersebut berkali-kali melarang pihak Penggugat untuk membawa Gearbox tersebut namun tidak diperdulikan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam posisinya pada point 10, karena tidak benar Penggugat pernah berkali-kali meminta Tergugat untuk melunasi hutangnya serta tidak pernah memperingatkan Tergugat secara tertulis, serta bagaimana mungkin dilakukan pelunasan sedangkan pemasangan dan Commissioning Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa Ta.250 untuk PTPN V di sei Rokan tidak pernah dilakukan, yang mana hal ini adalah syarat kunci untuk dilakukan Pelunasan, dan hal ini dengan jelas diakui Penggugat dalam posisinya point 5;

DALAM REKONPENSI ;

Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat pada bulan april 2015 membeli 1 unit Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 untuk PKS PTPN V sei Rokan dari Tergugat Rekonpensi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harga yang disepakati antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp.470.000.000;
3. Bahwa harga yang disepakati tersebut sudah termasuk harga barang yakni Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250, biaya transportasi mengantar barang serta biaya untuk memasang dan Comissioning Gearbox tersebut;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi atas itikad baik beberapa kali telah membayar sebahagian dari harga yang disepakati tersebut dengan rincian :
 - Pada tanggal 21 april 2015 sebesar Rp.200.000.000;
 - Pada tanggal 5 agustus 2015 sebesar Rp.70.000.000;
 - Pada tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp.100.000.000.

Keseluruhan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank BRI AGRO Ke Rekening milik Tergugat PT. Mastech Indonesia dalam Rekonpensi dengan total keseluruhan yang telah dibayar adalah sebesar Rp.370.000.000;

5. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi kemudian mengantar dan meletakkan Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 di PKS PTPN V Sei Rokan;
6. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, pelunasan akan dilakukan setelah Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 tersebut dipasang serta di Comissioning dengan baik dan sempurna;
7. Bahwa kemudian beberapa bulan yang lalu Tergugat Rekonpensi melalui orang suruhannya yakni Sdr. Novianto mengambil Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 tersebut padahal Gearbox tersebut belum dipasang dan dilakukan Comissioning;
8. Bahwa pada saat akan mengambil Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 tersebut sdr. Dezindra melarang berkali-kali pihak Tergugat Rekonpensi untuk mengambil Gearbox tersebut namun tidak diindahkan;
9. Bahwa akibat perbuatan tergugat rekonpensi yang menyuruh orang suruhannya mengambil Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 tersebut jelas mengakibatkan kerugian materiil terhadap diri Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut;
 - Rp.370.000.000 atas pembelian Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 dari Tergugat Rekonpensi namun barangnya diambil kembali oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat membayar Rp.370.000.000 tersebut namun tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



menerima barangnya;

- Rp.470.000.000 atas pembelian Gearbox yang baru untuk dipasang pada PKS PTPN V Sei Rokan demi menghindari melanggar Kontrak/Perjanjian dengan PTPN V;
- Maka total kerugian materiil yang nyata dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.840.000.000;

11. Bahwa atas pengambilan barang Gearbox Lufkin nm IOOOcc Formosa TA.250 telah dilapor Penggugat dalam Rekonpensi ke pihak Kepolisian dengan No.LP/553/X/2016/SPKT/RIAU tertanggal 25 Oktober 2016 di Polda Riau yang saat ini masih dalam Proses penyidikan;
12. Bahwa menurut pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban Pelaku Usaha adalah:
 - beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi jelas telah bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Maka sudah sepatutnya tergugat rekonsensi dihukum membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Ketua/Majelis untuk memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas 1 unit barang berupa Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA250;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ ;

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi seluruhnya;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas 1 unit barang berupa Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250;
- Menyatakan bertentangan dengan hukum pengambilan Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 yang diperintahkan oleh Tergugat rekonsensi di PKS PTPN V Sei Rokan;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi membayar segala kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yaitu sebesar Rp.840.000.000;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PN.Pbr, tanggal 14 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI ;

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi atas satu unit barang berupa Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250;
- Menyatakan bertentangan dengan hukum pengambilan Gearbox Lufkin nm 1000 c Formosa TA.250 yang diperintahkan oleh Tergugat rekonsensi di PKS PTPN V Sei Rokan;
- Menyatakan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi untuk membayar kerugian Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi sejumlah Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta bRupiah);
- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp776.000,-(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa pada waktu putusan dibacakan Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir akan tetapi telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2018/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kuasa Pembanding - semula Penggugat ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018, Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.G/2018/ PN.Pbr tanggal 14 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2018/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Terbanding - semula Tergugat telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PN.Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 14 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonpeni/Tergugat konpensasi untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.G/2018/ PN.Pbr, tanggal 14 Nopember 2018 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari 189 RBg dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 14 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 16 Mei 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **N. Betty Aritonang, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Zaherwan Lesmana S.H.** dan **Dr. Barita Lumban Gaol, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat tanggal 24 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Rustam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Zaherwan Lesmana, SH ;

N. Betty Aritonang, SH.MH;

Dr. Barita Lumban Gaol, SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H ;

Perincian biaya proses banding :

1. Materai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding.....Rp 1 34.000,00
- J u m l a h.....Rp 1 50.000,00**
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)